

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dengan tegas merumuskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen, menjelaskan bahwasanya "Kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia". Segala unsur kehidupan telah diatur lewat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dapat mencegah konflik antar warga negara yang bisa terjadi.¹

Dalam menjalankan negara, mayoritas aturan berbentuk hukum tertulis, berawal dari Konstitusi hingga peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sedangkan, eksistensi hukum tidak tertulis pada penyelenggaraan negara dibuat sebagai pelengkap bagi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta penjaminan hukum. Pada kenyataannya, Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki problematika kejahatan *Human trafficking* yang semakin marak dan membuat khawatir banyak pihak, dengan modus kejahatan dan pola yang semakin rapi dan canggih.²

Perdagangan orang (*human trafficking*), dewasa ini, merupakan masalah yang cukup menarik perhatian masyarakat, baik nasional maupun internasional. Perdagangan orang adalah *modern* dari "Perbudakan Manusia". *Human*

¹ J. Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Dinamika Hukum 14(3) (2014), hlm. 548.

² E. P Handayani, "Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga," Jurnal Hukum vol.2(1) (2018): hlm. 249.

trafficking pun juga salah satu tindakan paling buruk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Semakin marak problematika *human trafficking* di sejumlah negara tidak terkecuali Indonesia serta negara-negara berkembang lainnya menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai bangsa dan bagian dari masyarakat Internasional, baik dalam lingkup domestik ataupun yang sifatnya melintasi negara. *Human trafficking* yang paling mencolok ialah perdagangan perempuan dan anak yang dihubungkan dengan industri seksual, yang akhir-akhir ini menarik perhatian orang banyak. Korban dari *human trafficking* bisa siapa saja, anak-anak, perempuan, laki-laki, orang dewasa dan anak-anak yang secara umum berada pada kondisi rentan.³

Human trafficking adalah problematika serius yang telah mengancam umat manusia dimulai ketika kehidupan manusia eksis di bumi. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disingkat TPPO ini sudah terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang marak dibahas layaknya saat ini. Tiap-tiap jenis perbudakan di zaman dulu dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan hak individu untuk hidup secara independen dan bebas, hal tersebut jelas merepresentasikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwasanya“Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

³ Farhana, *Hukum Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

⁴Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici* vol.13 no.1 (2021), hlm. 28.

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.⁵

Human Trafficking adalah problematika serius yang telah mengancam umat manusia dimulai ketika kehidupan manusia eksis di bumi. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disingkat TPPO ini sudah terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang marak dibahas layaknya saat ini. Tiap-tiap jenis perbudakan di zaman dulu dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan hak individu untuk hidup secara independen dan bebas, hal tersebut jelas merepresentasikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁶ Dewasa ini, perbudakan mengalami proses modernisasi berbentuk perdagangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diartikan sebagai perdagangan orang, adalah⁷ “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau

⁵ Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁶ Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici*, Vol 13 No.1. 2021, hlm. 5.

⁷ Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.

Definisi Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah "Tindakan dengan tidak dengan persetujuan dari korban yang mencakup namun tidak dibatasi hanya pada pada kegiatan PSK, pekerjaan atau pelayanan secara paksa, slavery atau praktek sejenisnya, pemerasan, penindasan, memanfaatkan fisik, organ seksual atau reproduksi, ataupun secara bertentangan dengan hukum memindah atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh ataupun menggunakan tenaga atau kecakapan orang lain demi memperoleh keuntungan pribadi materiil ataupun immaterial". Oleh karenanya, dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwasanya ada tiga aspek utama perdagangan orang, yakni:

1. Memindahkan orang, baik di dalam maupun di luar batas negara (seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan);
2. Cara-caranya melawan hukum (seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang);
3. Menyebabkan orang tereksplorasi (seperti eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan).

Perdagangan orang sendiri mempunyai bentuk atau modus operandi banyak macamnya, yang mana antara satu negara dengan negara yang lain mempunyai karakteristik atau modus operandi yang berbeda-beda. Namun

demikian secara umum bentuk atau modus operandi dari perdagangan orang yaitu Perbudakan, kerja paksa, eksploitasi seksual, pengadopsian anak lintas negara dengan ilegal, pengantin pesanan lewat email dan penjualan organ tubuh manusia. Hal yang menyebabkan terjadinya human trafficking orang ialah:

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan keretanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.
4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.⁸

Apapun alasannya, perdagangan manusia merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya wajib diberikan perlindungan dari tindak pidana perdagangan manusia. Dengan maraknya perdagangan orang yang

⁸ Faqihudin Abdul Qadir. Dkk, *Anti Trafficking* (Cirebon: Fahmina, 2006), hlm.71.

membawa dampak yang besar terutama bagi korban, maka diperlukan upaya perlindungan hukum dan penegakkan hukum yang tegas.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktik perdagangan manusia. Secara normatif, aturan-aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia. Tetapi, perdagangan manusia masih tetap berlangsung. Penegakan hukum ialah "Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna". Dalam penanggulangan kejahatan bagi sejumlah fasilitas sebagai reaksi yang bisa dikenakan untuk pelaku kejahatan, seperti sarana pidana ataupun non pidana, yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Jika sarana pidana dibutuhkan sebagai penanggulangan kejahatan, artinya akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu pelaksanaan pemilihan demi menggapai hasil perundang-undangan pidana yang berkesesuaian dengan situasi dan kondisi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan tindak pidana perdagangan orang sudah sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang ini, yakni terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Negara Indonesia ialah Negara hukum yang memiliki bercita-cita dan bertujuan untuk "Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur". Untuk itu diperlukan peningkatan terhadap upaya pemeliharaan ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang dapat mengayomi masyarakat Indonesia. Cita-cita filosofis Indonesia yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam konsepsi "Indonesia adalah Negara Hukum", memiliki pengertian, bahwasanya "dalam hubungan antara

hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat". Aturan hukum merupakan tiang utama dalam negara hukum sebagai penggerak sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut dapat dilindungi, hukum wajib dilaksanakan. Pelaksanaan hukum bisa berjalan damai dan normal, namun bisa pula terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal tersebut, hukum yang dilanggar wajib ditegakkan. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga aspek yang wajib diperhatikan yakni Kepastian hukum, yakni perlindungan yustisiabel terhadap perbuatan yang sewenang-wenang, dalam artian bahwasanya seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena dengan eksisnya kepastian hukum, masyarakat dapat lebih tertib. Hukum memiliki tugas sebagai pencipta kepastian hukum karena hukum memiliki tujuan untuk menerbitkan masyarakat.

Kemanfaatan hukum yakni untuk manusia, maka penegakan hukum wajib memberikan manfaat atau saya guna untuk masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum, dilakukan atau ditegakkan masyarakat menjadi resah. Keadilan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwasanya dalam melaksanakan atau menegakkan hukum keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus berkeadilan. Hukum identik dengan keadilan. Hukum memiliki sifat general, mengikat tiap orang dan memiliki sifat penyamarataan⁹ Praktik *human trafficking* di Indonesia telah ada sejak lama, tapi, masyarakat

⁹ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).hlm.160

memiliki kesadaran yang kurang akan hal tersebut dan diperparah dengan tidak adanya instrumen hukum komprehensif sebagai payung penegakkan hukum serta aparat pemerintahan yang kurang sensitif memperparah tingkat kasus *human trafficking*.

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai sebanyak 816 kasus.¹⁰ dari 213 kasus ditahun 2019 menjadi 400 kasus ditahun 2020. Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Menurut data LPSK pada 2021, dari sisi jumlah terdapat 210 orang korban TPPO. Adapun berdasarkan hasil data kasus perdagangan orang di Kabupaten Bintan selama 5 tahun terakhir yaitu sebanyak Sembilan kasus.¹¹

Tindak pidana perdagangan orang pencegahan dan penanganan tindak merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga dan penegak hukum. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan penegakan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tentu saja semua bidang memiliki peran dalam penanganan bagi pelaku maupun korban *human trafficking*, termasuk aparat penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang wajib punya peran secara aktif dalam menindak Kejahatan tersebut. Hal ini bermaksud untuk menangani jangsan sampai melanggar HAM. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas

¹⁰ Putu Indah Safitri, "Komnas Perempuan catat 816 kasus perdagangan manusia pada 2017-2020," Antara kantor Berita Indonesia, 2021 <https://www.antaraneews.com/berita/2591957/komnas-perempuan-catat-816-kasus-perdagangan-manusia-pada-2017-2020>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2022, pada pukul 21.00 WIB.

¹¹ Data hasil dari Wawancara bersama Bapak Priandi S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bintan, Senin, 2 Januari 2023, pada pukul 14.00

penulis mengambil judul penelitian “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Kabupaten Bintan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam menegakkan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini adalah sebagai pengetahuan di bidang Ilmu Hukum melalui metode penelitian hukum dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis berkaitan dengan Penegakkan

Hukum dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang Penegakkan Hukum dalam pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

